

## DIGITALISASI KEUANGAN SANTRI MELALUI SISTEM E-SANTRI DI BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG

Ja'far Shiddiq<sup>1</sup>, STIES Babussalam Jombang, [jafarshiddiq12@gmail.com](mailto:jafarshiddiq12@gmail.com)  
Rama Sultan Duta Alamsyah<sup>2</sup>, Unhasy Tebuireng, [ramasultanda@gmail.com](mailto:ramasultanda@gmail.com)  
Nur Laily Hidayati<sup>3</sup>, STIES Babussalam Jombang, [nurlailyhidayati91@gmail.com](mailto:nurlailyhidayati91@gmail.com)

### Article Info

#### Article history :

Received : 28 Januari 2024

Accepted : 17 Februari 2024

Published : 03 Maret 2024

Page : 59 - 69

**Keyword :** Digitalisasi, E-Santri, BPRS Lantabur

Pesantren dan lembaga keuangan memang dua hal yang berbeda akan tetapi pondok pesantren sebagai lembaga yang sudah lama hadir dapat melahirkan lembaga lain selain lembaga pendidikan yakni lembaga keuangan, PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng lahir dari rahim pondok pesantren Madrasatul Qur'an dan Pondok Pesantren Tebuireng. Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah ini merupakan wujud implementasi dalam berbuat kebaikan. Lantabur telah menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah yang baik serta ditunjang oleh pegawai profesional dan diawasi oleh dewan pengawas syariah yang kompeten sehingga menjadikan lembaga keuangan syariah ini mendapat perhatian dan apresiasi yang besar dari masyarakat terutama kalangan pesantren.

Seiring dengan perkembangan dan tantangan zaman semua lembaga perlu berbenah dan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi keuangan, Lantabur telah melakukan semua hal ini demi menunjang pelayanan yang maksimal dengan salah satunya hadir Lantabur Mobile yang mana aplikasi ini sangat bermanfaat bagi mitra maupun nasabah. Transformasi digital ini juga tidak menjadikan Lantabur lupa akan identitas dirinya yang bersala dari pondok pesantren, oleh karena itu Lantabur membuat sistem yang diberinama E-Santri untuk mengajak tranformasi keuangan digital di lingkup pondok pesantren, hal yang dilakukan dari awal adalah dengan mensosialisasikan kepada pondok-pondok besar yang telah mempunyai ribuan santri kemudian mengajar pondok-pondok tersebut untuk bergabung dalam tranformasi digital dalam bidang keuangan di pondok pesantren, hal ini yang menjadikan Lantabur berbeda dari BPRS Pada umumnya

#### Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## A. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, lembaga ini mengkaji berbagai cabang ilmu keagamaan Islam dari dasar sampai tingkat yang mendalam. Pondok pesantren sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu sebelum negara Indonesia lahir, pesantren dicetuskan oleh para pemuka agama untuk kepentingan para pelajar yang disebut dengan santri untuk menuntut ilmu.(Mahrisa et al., 2020)

Seiring berkembangnya zaman pondok pesantren juga mengikuti perkembangan salah satunya sistem yang di anut pesantren memiliki beberapa sistem yaitu ada pesantren dengan metode pendidikan tradisional dimana fokus utamanya adalah kepada kitab-kitab kuning, pondok modern dengan fokus utamanya kepada pendidikan formal dan modern dalam pendidikannya dan terakhir adalah pondok komprehensif yang mana pesantren ini menggabungkan dua metode dari pondok salaf dan pondok modern.(Saimima & Dhuhani, 2021)

Jika kita menghitung jumlah pesantren yang tersebar di Indonesia maka akan terhitung ribuan pesantren yang berdiri, sedangkan untuk wilayah kabupaten jombang sendiri menurut data dari kemenag kabupaten jombang pada tahun 2021 terdapat 216 pondok pesantren yang sudah terdata dan untuk wilayah jombang masih banyak lagi pesantren yang belum terdaftar dalam pendataan kemenag Jombang dan dari 216 pondok pesantren ini maka jika di akumulasikan akan terdapat jumlah ribuan santri gabungan dari semua pondok pesantren besar maupun pondok pesantren kecil .

Dari data tersebut salah satu pesantren tertua di Jombang adalah pesantren Tebuireng(Zuhri & Chanifudin, 2023) pesantren tersebut selain merupakan salah satu pondok tertua di Jombang Tebuireng juga terkenal karena memiliki banyak tokoh dan unit pendidikan dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Santri tebuireng juga berdatangan bukan hanya dari wilayah jombang dan sekitarnya akan tetapi dari tiap pelosok daerah di Indonesia.(Khoiri et al., 2021) Hal ini menjadikan wilayah pesantren Tebuireng mengalami akulturasi budaya dan bertambahnya jumlah penduduk yang datang atau menetap di sana.(Amalia & Tucunan, 2021)

Dari bertambahnya para pendatang di Tebuireng khususnya para santri yang ingin belajar disana,

maka kebutuhan para santri juga semakin banyak termasuk dalam hal keuangan.

Pondok pesantren Tebuireng dan Madrasatul Qur'an sudah menginisiasi mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah dari tahun 2006 yang mana hal ini merupakan wujud perkembangan pesantren dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan zaman yang semakin berkembang. BPR Syariah Lantabur Tebuireng merupakan nama bank yang lahir dari Tebuireng, dalam menjalani operasionalnya menggunakan prinsip syariah, Lantabur juga melayani jasa keuangan kepada masyarakat dan melayani juga pelayanan khusus kepada para santri.

Dalam melakukan pelayanan kepada santri, orang tua dapat melakukan pengiriman transaksi keuangan langsung melalui Lantabur, kemudian santri dapat mengambil uang langsung di BPRS Lantabur.

Dalam pelayanan tersebut Lantabur memiliki sistem keuangan digital bagi para santri sebagai perwujudan digitalisasi keuangan di lingkungan pondok pesantren yang diberi nama E-Santri. Sistem ini sudah di terapkan di beberapa lembaga pondok pesantren Tebuireng maupun di lembaga pondok pesantren diluar lingkup pondok pesantren Tebuireng.

E-Santri ini mulai diterapkan dari tahun 2023 hal ini merupakan jawaban dari permintaan wali santri dan pondok pesantren terhadap manajemen keuangan bagi para santri.

Sistem yang digunakan dari E-Santri ini melibatkan pegawai funding officer yang sudah di tempatkan di loket pondok untuk melayani santri, dengan adanya sistem ini santri wali santri menjadi tidak perlu cemas akan keuangan anaknya pasalnya wali santri dapat melihat jumlah saldo maupun rekapan transaksi putranya melalui aplikasi yang bernama Lantabur Mobile.(Fauziyyah & Dardiri, 2023)

Kemudian santri dapat mengambil uang yang di butuhkan melalui loket yang sudah di sediakan akan tetapi dalam pengambilan uang ini di lembaga tertentu dilakukan pembatasan pengambilan uang dengan alasan tertentu.

Jadi dengan adanya digitalisasi keuangan di pondok pesantren ini memudahkan semua pihak baik itu pesantren maupun wali santri untuk bertransaksi dan memberikan keamanan juga bagi santri agar tidak kehilangan sejumlah uang

seperti kejadian di pondok pesantren pada umumnya.

## A. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait layanan digitalisasi keuangan melalui sistem e-santri yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih kaya mengenai digitalisasi keuangan di lingkungan pondok pesantren Tebuireng dan sekitarnya.

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan yang dilakukan pondok Madrasatul Qur'an Tebuireng dan sekitarnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menemukan tema-tema yang muncul secara berulang dan membangun kerangka konseptual yang relevan.

Metode kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan untuk menggali makna yang ingin digali. Penelitian ini memungkinkan untuk menggali inovasi keuangan di lingkup pesantren dengan kebutuhan dan keadaan yang kompleks, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik.

Dengan menggunakan observasi lapangan ini disandingkan dengan relevansi pendekatan normatif dengan menyandingkan relevansi keadaan lapangan yang telah diterapkan dengan keuangan digital syariah sehingga dapat dilihat dan memberikan penjelasan kepada peneliti terkait keefektifan sistem e-santri yang digunakan oleh Lantabur.

Dengan menggunakan observasi lapangan ini disandingkan dengan relevansi pendekatan normatif dengan menyandingkan relevansi keadaan lapangan yang telah diterapkan dengan keuangan digital syariah sehingga dapat dilihat dan memberikan penjelasan kepada peneliti terkait keefektifan sistem e-santri yang digunakan oleh Lantabur.

## B. Tinjauan Umum tentang Digitalisasi Keuangan dan Sistem Perbankan Syariah

### 1. Digitalisasi Keuangan

#### a. Pengertian Digitalisasi Keuangan

Digitalisasi keuangan merupakan transformasi baru dalam sektor finansial yang menandai pergeseran dari sistem tradisional berbasis kertas menuju ekosistem digital yang terintegrasi.

Proses ini dimulai dengan munculnya teknologi informasi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara elektronik.(Sudarmanto et al., 2024) Seiring berkembangnya waktu, digitalisasi keuangan semakin kompleks, mencakup berbagai aspek seperti pembayaran digital, perbankan online, fintech, dan aset kripto. Perubahan ini telah merevolusi cara individu dan bisnis mengelola keuangan, menawarkan efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Digitalisasi keuangan mengacu pada penerapan teknologi digital dalam seluruh aspek layanan keuangan. Proses ini mencakup otomatisasi transaksi, integrasi data, dan pengembangan produk dan layanan keuangan baru. Dengan memanfaatkan teknologi seperti *artificial intelligence*, *big data*, dan *blockchain*, digitalisasi keuangan memungkinkan penyedia layanan keuangan untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal, efisien, dan aman kepada pelanggan. Contohnya, pembayaran mobile, robo-advisory, dan peer-to-peer lending telah menjadi bagian integral dari lanskap keuangan modern.(Kasman & Ruslan, 2023)

Digitalisasi keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat. Di satu sisi, digitalisasi telah meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Di sisi lain, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru seperti keamanan siber, privasi data, dan risiko sistemik.

Oleh karena itu, penting untuk memahami implikasi dari digitalisasi keuangan dan mengembangkan kerangka kerja yang tepat untuk mengelola risiko dan memaksimalkan manfaatnya.

### 2. Sistem Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah adalah sebuah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini berbeda dari perbankan konvensional karena ia menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebaliknya, perbankan syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi keuangan.

Dalam sistem perbankan syariah, setiap transaksi harus mematuhi hukum Islam, yang berarti bahwa seluruh kegiatan finansial harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Salah satu prinsip dasar adalah pengharaman riba, yaitu larangan untuk mengambil keuntungan dari bunga. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Batubara et al., 2023)

Pertama, dalam hal pembiayaan, perbankan syariah sering menggunakan kontrak murabaha, di mana bank membeli barang atau aset dan menjualnya kepada nasabah dengan markup yang disepakati. Dalam kontrak ini, bank tidak membebankan bunga, melainkan margin keuntungan yang transparan. Ini berbeda dengan sistem konvensional yang melibatkan bunga pinjaman.

Kedua, ada kontrak mudharabah, di mana salah satu pihak (investor atau shahibul maal) menyediakan modal, sementara pihak lainnya (pengelola atau mudarib) menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh investor. Ini mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan berbagi risiko secara adil.

Ketiga, kontrak musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana semua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi investasi mereka. Ini mendukung kolaborasi dan penyertaan dalam berbagai usaha dan proyek, mempromosikan kerjasama yang saling menguntungkan.

Keempat, dalam hal investasi, perbankan syariah menghindari sektor-sektor yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan industri yang tidak etis. Bank syariah juga memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan, memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Selain itu, produk-produk simpanan dalam perbankan syariah juga berbeda. Misalnya, rekening tabungan dan deposito berbasis mudharabah memungkinkan nasabah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan ini bukanlah bunga, melainkan hasil dari usaha dan investasi yang dilakukan oleh bank.

Pengelolaan risiko dalam perbankan syariah juga dilakukan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, bank syariah menggunakan asuransi berbasis takaful, di mana peserta saling membantu dalam menanggung risiko. Takaful mengadopsi prinsip saling membantu dan berbagi risiko daripada prinsip asuransi konvensional yang berbasis pada kontrak jual beli risiko.

Penting juga untuk mencatat bahwa komite syariah di setiap lembaga perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting. Komite ini terdiri dari para ahli syariah yang bertugas memastikan bahwa semua produk, layanan, dan operasional bank sesuai dengan hukum Islam. Mereka melakukan pengawasan dan memberikan fatwa atau keputusan mengenai kepatuhan syariah dari berbagai aspek operasi bank.

Secara keseluruhan, sistem perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Dengan menghindari praktik yang dilarang dan mendorong kegiatan ekonomi yang bermanfaat, perbankan syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Abidin & Ilma Ahmad, 2023).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasannya

### 1. PT BPRS Syariah Lantabur Tebuireng

PT BPRS Lantabur Tebuireng merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Didirikan pada tahun 2006, lembaga ini memiliki keterkaitan yang mendalam dengan tradisi Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng. Nama "Lantabur" diambil dari bahasa Arab yang berarti "tidak akan merugi", yang mencerminkan harapan dan semangat lembaga ini dalam menjalankan operasionalnya.

Lantabur memiliki keterkaitan yang mendalam dengan pondok pesantren Tebuireng, sehingga prinsip-prinsip keagamaan menjadi pedoman dan dasar dalam semua kegiatan operasionalnya. Lantabur Tebuireng berkomitmen untuk melayani masyarakat, terutama mereka yang belum terjangkau oleh bank konvensional sehingga menjadikan pelayanannya yang paling diutamakan. Dalam beberapa tahun terakhir, BPRS Lantabur Tebuireng telah mengalami

pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu BPRS terbesar di Jawa Timur.

Dari latar belakang di atas menunjukkan bahwa Lantabur ini berasal dari pondok pesantren madrasahul Qur'an Tebuireng dan Lantabur juga merupakan salah satu BPRS terbesar di Jawa Timur sehingga kualitas pelayanan dan sistem yang mereka gunakan tidak dapat di ragukan lagi.

## 2. Perbankan Syariah

Bank syariah, yang merupakan komponen penting dalam sistem keuangan Islam, telah mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dari perbankan konvensional, bank syariah menyediakan metode pengelolaan dan distribusi keuangan yang khas. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar bank syariah, menganalisis tren terbaru dalam industri ini, serta mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapinya (Nasirin & Hidayati, 2021).

Tujuan utama bank syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang berfokus pada keadilan, etika, dan keberlanjutan. Dalam sistem perbankan syariah, riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi karena mengandung unsur eksploitasi (Shiddiq et al., 2022). Dengan menghindari praktik riba, bank syariah bertekad untuk menyediakan alternatif keuangan yang adil dan bebas dari unsur penindasan. Sebagai pengganti bunga, bank syariah menerapkan mekanisme bagi hasil, yang menciptakan hubungan yang lebih adil dan harmonis antara bank dan nasabah, di mana imbalan atas pinjaman didasarkan pada kesepakatan bersama tentang pembagian keuntungan.

Dalam perbankan syariah, menghindari gharar juga merupakan tekad untuk menjaga transparansi dan kepastian di setiap transaksi. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi semua pihak dari risiko yang tidak adil dan memastikan bahwa semua perjanjian serta kontrak dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Dengan memastikan kejelasan dalam setiap transaksi, prinsip ini juga memperkuat kepercayaan antara bank dan nasabah.

Kemudian Prinsip halal menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan investasi yang diambil oleh bank syariah. Dengan hanya berinvestasi

dalam sektor-sektor yang sesuai dengan ajaran Islam, bank syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang positif dan bertanggung jawab. Ini juga memastikan bahwa setiap transaksi dan investasi membawa manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.


Dalam hal ini BPR Syariah Lantabur Tebuireng sudah menunjukkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya, selain daripada itu lembaga keuangan syariah ini juga diawasi oleh dewan pengawas syariah yang jelas jalur keilmuan dan kompten dibidang keuangan syariah.(Ilyas, 2021)

Berangkat dari pondok pesantren, Lantabur menjadikan BPRS yang kental dan dekat dengan kalangan kyai dan santri, sehingga masyarakat luas memberikan kepercayaan lebih kepada bank syariah ini karena konsep dasar yang dianutnya dan di dukung oleh dewan pengawas syariah yang kompeten (Syahni & Nasirin, 2023).

## 3. Digitalisasi Keuangan

Dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern ini menjadikan bank syariah Lantabur ini mengikuti transformasi digital. Perubahan bentuk dari manual ke otomatis dan tersinkronisasi dengan baik.(Qothrunnada et al., 2023)

Sistem digital yang dimaksud sangat beragam bentuknya akan tetapi dalam semua aspek bagian di Lantabur sudah menggunakan sistem digital, baik untuk bagian kantor maupun untuk bagian lapangan. Untuk bagian kantor ada sistem yang diberi nama IBA, sistem ini dapat membantu petugas kantor di Lantabur untuk mendata dan mengecek sistem yang masuk sampai bisa digunakan untuk analisis data, kemudian untuk bagian lapangan juga bermacam sistem keuangan digital yang digunakan, salah satunya sistem yang digunakan oleh funding officer yaitu aplikasi yang bernama kolektor. Aplikasi ini digunakan untuk transaksi secara langsung, sistem kerja sederhananya adalah nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk menabung akan tetapi funding officer yang mendatangi nasabah untuk membawa tabungan dari nasabah, kemudian dari tabungan tersebut akan langsung di input kedalam aplikasi yang sudah terintegrasi dengan sistem yang kemudian bisa langsung di cek oleh nasabah bahwa uangnya telah masuk.




GAMBAR 1

### LAYAR ANTAR MUKA SISTEM KOLEKTOR FUNDING OFFICER

Pembahasan di atas merupakan gambaran umum sistem yang dipakai di lantabur, sistem ini juga tidak hanya disediakan untuk pegawai saja, demi mengikuti perubahan digital keuangan maka untuk mempermudah nasabah dan meningkatkan pelayanan BPRS Lantabur juga menyediakan aplikasi khusus yang bernama Lantabur Mobile.

Aplikasi tersebut sangat berguna bagi nasabah untuk mengetahui sisa saldo yang ingin diketahui dan dari aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mengecek jumlah transaksi keluar masuk uang dan aplikasi ini juga dapat melakukan transfer uang (untuk saat ini transfer melalui lantabur mobile hanya bisa dilakukan ke sesama lantabur saja).

Untuk sekelas BPRS dengan adanya terobosan dalam keuangan digital dengan memberikan pelayanan aplikasi keuangan digital ini sudah menunjukkan sebuah profesionalitas dalam memberikan pelayanan primanya, nasabah jadi mengetahui transparansi keuangan mereka dan pelayanan menjadikan lebih cepat dan tersingkornisasi dengan server kantor.



GAMBAR 2

### APLIKASI LANTABUR MOBILE

#### 4. Sosialisasi Sistem Keuangan syariah kepada pondok pesantren

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan tertua di Indonesia, maka BPRS Lantabur Tebuireng yang lahir dari lingkungan pondok pesantren sudah seharusnya mengenalkan sistem keuangan syariah kepada lingkup pondok pesantren.

Selain untuk mengenalkan produknya untuk dapat digunakan banyak orang maka lantabur juga perlu mensosialisasikan sistem keuangan mereka terutama kepada lingkungan pondok pesantren. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mendekatkan diri anatar lembaga keuangan syariah dan pondok pesantren.

Sosialisasi ini merupakan Proses yang melibatkan berbagai strategi dan metode untuk membuat produk lantabur dapat dikenal, diterima, dan akhirnya digunakan oleh konsumen. Sosialisasi produk tidak hanya mencakup pengenalan produk baru ke pasar, tetapi juga bagaimana produk tersebut diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari konsumen terutama dilingkungan pondok pesantren (Habibi et al., 2022).

Awal dari sosialisasi produk seringkali dimulai dengan perencanaan dan peluncuran kampanye pemasaran. Pada tahap ini, lantabur merancang strategi untuk mengedukasi kepada lembaga yang dituju tentang produk mereka. Ini bisa

melibatkan iklan, promosi, dan peluncuran produk yang dirancang untuk menarik perhatian dan menciptakan buzz di sekitar produk.

Setelah pengenalan awal, sosialisasi produk melibatkan pemasaran berkelanjutan untuk menjaga momentum dan memperluas jangkauan relasi antara pondok dan lantabur. Relasi yang dibangun lantabur adalah dengan mendatangi kyai atau pengasuh pondok kemudian menawarkan sistem yang dimiliki, salah satunya sosialisasi keuangan di pondok mardrasatul Qur'an (Budi Santoso et al., 2024).

Tujuan dengan diadakannya sosialisasi ini selain mengenalkan produk hal ini juga sebagai silaturahmi dan penguatan nilai ukhuwah dalam ekonomi syariah. Seperti dalam kutipan ayat berikut

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya berinfak atau menyumbangkan harta di jalan Allah sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian sosial. Konsep "janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" mengingatkan bahwa penumpukan harta yang egois atau menyimpang dari syariat dapat membawa kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Dengan berinfak, kita tidak hanya membantu orang lain tetapi juga menjaga diri dari kerugian spiritual. Perintah untuk "berbuat baiklah" menunjukkan bahwa tindakan kita harus selalu dilandasi dengan niat dan perbuatan yang baik, karena Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan dan menjadikannya sebagai amalan yang diterima dan diberkahi.

Dalam konteks ekonomi syariah, ini berarti menggunakan kekayaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk kebaikan umat serta keadilan sosial.

Maka dengan adanya sosialisasi dan mengenalkan produk hal ini merupakan salah satu jalan untuk saling berbuat kebaikan dan sosialisasi yang dilakukan di lingkungan pondok pesantren juga dapat menjadi sarana edukasi bagi santri agar mereka dapat melanjutkan

perjuangan estafek ekonomi syariah di masa yang akan datang.

## 5. Penerapan digitalisasi keuangan di lingkungan pondok pesantren

Pondok pesantren dalam menghadapi era digital dan ditambah kompleksnya permasalahan yang dihadapinya terutama dalam hal keuangan menjadikan salah satu tantangan yang harus dihadapi, dalam hal keuangan sering terjadi kehilangan uang dilingkungan asrama pondok kemudian untuk santri yang rumahnya jauh dari lingkungan pondok atau bahkan santri yang berasal dari luar kota mengharuskan orang wali santri untuk mengirim uang melalui transfer bank konvensional akan tetapi hal ini juga menjadi kendala bagi para santri karena para santri tidak dapat dengan mudah keluar pondok dengan secepat mungkin (Maulana & Al Azhar, 2023).

Menjawab tantangan tersebut maka lantabur dengan visi ”Mengemban Amanah Ekonomi Umat” dan didorong dengan adanya digitalisasi maka Lantabur meluncurkan program E-Santri. Program ini dianggap mampu menjawab tantangan tersebut dan bermanfaat bagi seluruh kalangan di lingkup pondok pesantren.

Program e-santri ini bersifat seperti bank mini yang dapat dikelola oleh lembaga pondok pesantren atau jika SDM di lingkup pondok pesantren belum siap maka dalam pelayanannya dapat ditangani oleh petugas dari Lantabur. Alur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

### a. Proses Transfer dari Wali Santri

Setiap santri sudah disediakan rekening khusus dari lantabur yakni rekening pelajar dengan kode 113 yang mana pondok pesantren yang sudah bekerjasama dengan lantabur untuk system e-santri ini akan dibuatkan rekening khusus pelajar dan di cetakan e-santri. Kemudian orang tua dapat mengirim sejumlah uang yang diinginkan melalui rekening yang dimiliki santri dengan kode 727600+no rekening santri.

Hal ini dapat mempermudah orang tua ditambah setiap rekening tersebut sudah bisa menggunakan layanan lantabur mobile sehingga uang transfer sekaligus transaksi yang dilakukan putra/putrinya dapat terpantau melalui aplikasi tersebut.

### b. Penarikan Oleh Santri

Setiap Lembaga yang sudah bekerjasama maka akan dibuatkan kartu e-santri setiap tahun ajaran baru, dalam hal ini berarti setiap santri akan sekaligus dibukakan rekening pelajar dari lantabur dan diberikan e-santri untuk mereka bawa setiap akan melakukan transaksi di loket.

Santri yang hendak menarik uang di loket tinggal membawa kartu yang telah diberikan beserta kata sandinya, santri tinggal menunjukan kartu tersebut kemudia petugas akan menscan barkode yang tertera dalam kartu tersebut, setelah itu santri akan diminta memasukan kata sandi kartu yang telah diberikan kemudian jika berhasil maka santri tinggal menyebutkan nominal yang akan di ambil sesuai dengan kebutuhan.



**GAMBAR 4**  
**KARTU E-SANTRI**

Dari gambaran di atas perlu diketahui bahwa loket e-santri di setiap pondok pesantren memiliki aturan yang berbeda-beda, seperti contohnya di pondok madrasatul qur'an santri dalam satu minggu diberikan limit maksimal Rp. 150.000 rupiah dalam satu minggu hal ini dibuat karena agar santri bisa berhemat dan meminimalisir kehilangan uang jika diambil lebih dari itu, kemudian jika santri ingin mengambil uang lebih dari nominal yang telah ditentukan maka harus diambil dengan didampingi oleh Pembina.

Adapun aturan di pondok Madrasatul Qur'an dapat berbeda dengan pondok yang lainnya hal ini sesuai permintaan dan kebijakan dari pengasuh setiap pondok pesantren.

Selain daripada melayani penarikan melalui system e-santri bisa juga melakukan pembayaran SPP pondok secara cash kepada teller yang sudah ditempatkan di loket. Hal ini sangat membantu sekali bagi orang tua maupun bagi santri dan bisa menjaga keamanan santri juga dari kehilangan uang.

#### **D. Penutup**

Pesantren dan lembaga keuangan memang dua hal yang berbeda akan tetapi pondok pesantren sebagai lembaga yang sudah lama hadir dapat melahirkan lembaga lain selain lembaga pendidikan yakni lembaga keuangan, PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng lahir dari rahim pondok pesantren Madrasatul Qur'an dan Pondok Pesantren Tebuireng. Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah ini merupakan wujud implementasi dalam berbuat kebaikan. Lantabur telah menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah yang baik serta ditunjang oleh pegawai profesional dan diawasi oleh dewan pengawas syariah yang kompeten sehingga menjadikan lembaga keuangan syariah ini mendapat perhatian dan apresiasi yang besar dari masyarakat terutama kalangan pesantren.

Seiring dengan perkembangan dan tantangan zaman semua lembaga perlu berbenah dan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi keuangan, Lantabur telah melakukan semua hal ini demi menunjang pelayanan yang maksimal dengan salah satunya hadir Lantabur Mobile yang mana aplikasi ini sangat bermanfaat bagi mitra maupun nasabah. Transformasi digital ini juga tidak menjadikan Lantabur lupa akan identitas dirinya yang bersala dari pondok pesantren, oleh karena itu Lantabur membuat sistem yang diberinama E-Santri untuk mengajak tranformasi keuangan digital di lingkup pondok pesantren, hal yang dilakukan dari awal adalah dengan mensosialisasikan kepada pondok-pondok besar yang telah mempunyai ribuan santri kemudian mengajar pondok-pondok tersebut untuk bergabung dalam tranformasi digital dalam bidang keuangan di pondok pesantren, hal ini yang menjadikan Lantabur berbeda dari BPRS Pada umumnya.

Penerapan digitalisasi keuangan di pondok pesantren merupakan jawaban Lantabur dalam menghadapi tantangan keuangan di lingkup pesantren, selama ini kendala wali santri adalah harus membuat rekening bank sebelum memberangkatkan anaknya ke pesantren dan di pesantren santripun mendapat kesulitan dan kekhawatiran karena sulitnya akses keluar pesantren dan uang yang mereka ambil rawan hilang, oleh karenanya tantangan tersebut dapat dijawab oleh Lantabur dengan meluncurkan sistem keuangan bernama E-Santri, sistem ini dapat mempermudah wali santri karena sudah langsung dibukakan rekening dan santri sudah tidak perlu panik terhadap keuangan dan

kemanan. Disisi lain juga kemitraan antara Lantabur dan Pondok pesantren menjadi lebih kuat dan saling menguntungkan satu sama lain. Sehingga program e-santri ini dapat dikatakan berhasil dari berbagai sisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali.
- Abu Jayb, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lughatan Wa Isthilahan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No1*.  
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Amalia, S. C., & Tucunan, K. P. (2021). Konfigurasi Ruang Kawasan Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang. *Jurnal Teknik ITS, 10(2)*.  
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.77427>
- Batubara, S., Wandisyah, M., & Hutagalung, R. (2023). Produk dan Akad - Akad Perbankan Syariah. *NAHDATUL IQTISHADIYAH: Jurnal Perbankan Syariah, 2(2)*, 1–20.
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2)*, 41–57.  
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Fauziyyah, Y. F. D., & Dardiri, M. (2023). Efektivitas Transaksi Layanan Digital Melalui Aplikasi Lantabur Mobile Berdasarkan Islamic Economics. *TAWAZUN: JURNAL EKONOMI SYARIAH, 3(2)*.
- Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 3 No 2*.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1)*, 42–53.  
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kasman, F. R., & Ruslan, A. (2023). Inovasi Keuangan Digital Mobile Banking Syariah Terhadap Perkembangan Bank Syariah. *Islamic Economic and Business Journal, 5(2)*, 1–19.  
<https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i2.4694>
- Khoiri, M., Huda, M. A., & Anwar, N. (2021). Dinamika Pendidikan Di Pesantren Tebuireng Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Jombang 1948-1975 M. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 9(2)*.  
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i2.8873>
- Mahrissa, R., Aniah, S., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2020). Pesantren Dan Sejarah Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Abdi Ilmu, 13(2)*, 31–38.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 1*.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 4(3)*, 741–756.
- Saimima, M. S., & Dhuhani, E. M. (2021). Kajian Seputar Model Pondok Pesantren Dan Tinjauan Jenis Santri Pada Pondok Pesantren Darul Qur'an Al Anwariyah Tulehu. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6(1)*, 1–15.  
<https://doi.org/10.33477/alt.v6i1.1858>
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1)*, 645.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Syahni, A., & Nasirin, M. K. (2023). Pengaruh

- Kualitas Produk dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Ukhuwah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 1*.
- Zuhri, Z., & Chanifudin, C. (2023). Hasyim Asy ' ari dan Pengembangan Pesantren (Perspektif Teologis dan Sosiologis ). *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, 9(1)*, 29–39.
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. 2002. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cetakan II, 2002.
- Jazair, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedia Muslim*.
- Pesantren Tebuireng Jombang, *Buku Panduan Santri Tahun 2010*.
- Satori, Djam'an dan Komariyah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2009.
- <http://www.makanan.com/2009/01/20/Ath'imah>  
[http://Konsep Makanan dalam Islam.co.id/node/219538/21](http://KonsepMakanan.dalamIslam.co.id/node/219538/21) May 2010.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fath} al-Bari Sharh Sahih al Bukhari*, Cetakan I, Buku 26. Jak-Sel: Pustaka Azzam.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, Cetakan I.
- Munir, Misbahul dan Djalaluddin, A. 2006 *Ekonomi Qur'an Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*. Malang: UIN Malang Press, Cetakan I.
- Izza, Mas. 2008. *Terjemah Arba'in al-Nawawi*. Jombang: Darul Hikmah, Cetakan I.
- Surya, Octora Lintang. *Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas Kesehatan (Studi Kasus: Rumah Sakit dr. Kariadi Kota Semarang)*, Skripsi.
- Mahfudz, Sahal dan Bisri, Mustofa. 1987. *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijma*. Jakarta: PT. Temprint, Cetakan I.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. 2008. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid I-II. Jakarta: Darul Falah, Cetakan II.
- Jamal, Sulaiman. t.t. *Hashiyah al-Jamal*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Al-Nizam al-Iqtisadiy fi al-Islam* (Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, , Cetakan II.
- Malibari, Zainuddint. t.t. *Fath} al-Mu'in Hamisy I'annah al-Talibin*, Juz I. Surabaya: al-Hidayah.